



**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang Masalah**

Bagi masyarakat Indonesia komoditi beras bukan saja merupakan bahan pangan pokok, tetapi sudah merupakan komoditi sosial dan mempunyai peran dalam stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, perubahan-perubahan yang terjadi pada beras akan begitu mudah mempengaruhi kehidupan sosial-ekonomi yang lain. Terutama berpengaruh besar pada ekonomi para petani. Salah satu daerah pemasok beras terbesar sejawa timur adalah Kabupaten Jombang yang mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani.<sup>1</sup> Salah satunya di Desa Sumbersari, Kecamatan

---

<sup>1</sup> Yanto, *Kebijakan Pengadaan Gabah*, Seminar (Jombang, 11 Maret 2014)

Megaluh, Kabupaten Jombang. Sumber utama para petani di Desa Sumpersari adalah dari bercocok tanam, jika tanaman tersebut gagal maka berpengaruh besar bagi kehidupan petani.

Desa Sumpersari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang adalah salah satu kawasan yang mayoritas masyarakatnya bercocok tanam. Padi adalah tanaman yang ditanam oleh petani di Desa Sumpersari pada musim penghujan. Namun persoalan yang selalu terjadi di Desa Sumpersari adalah keluhan petani terhadap harga gabah yang selalu rendah pada saat panen raya. Banyak tengkulak yang membeli gabah jauh dari target pemerintah. Sedangkan petani tidak mempunyai pilihan selain menjual harga yang kurang sesuai kepada para tengkulak dikarenakan kurangnya fasilitas penyimpanan gabah dan kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Dalam keadaan yang terhimpit petani di Desa Sumpersari hanya bisa menjual gabahnya tersebut pada tengkulak yang memanfaatkan keadaan tersebut. Sedangkan dalam inpres sudah diatur sedemikian rupa agar para petani tidak dirugikan serta menjaga kestabilan harga gabah sehingga tidak mempengaruhi harga pangan dalam negeri.

Permasalahan yang selalu dikeluhkan petani di Desa Sumpersari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang adalah penentuan harga yang rendah saat panen raya. Dari keluhan petani mencerminkan bahwa proses jual beli gabah tersebut ada indikasi tidak sah karena ada pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan dalam bermuamalah harus adil dan tidak merugikan

orang lain. Keadaan tersebut selalu berulang-ulang terjadi disetiap panen terlebih lagi saat panen bulan tanam antara desember sampai april.

Maka dari uraian di atas, peneliti bermaksud untuk menulis penelitian tentang *“Penentuan Harga Gabah Oleh Tengkulak Perspektif Inpres No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah dan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Sumpersari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang)”*.

## **B. Rumusan Masalah**

Dari permasalahan yang ada di Desa Sumpersari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang peneliti dapat mengambil rumusan permasalahan yaitu :

1. Bagaimana penentuan harga gabah oleh tengkulak di Desa Sumpersari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana penentuan harga gabah di Desa Sumpersari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang dalam perspektif Inpres No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah?
3. Bagaimana pandangan hukum Islam tentang penentuan harga gabah yang ada di Desa Sumpersari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sebagaimana rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Mengetahui penentuan harga gabah oleh tengkulak di Desa Sumpersari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang.

2. Mengetahui penentuan harga gabah oleh tengkulak dalam perspektif Inpres No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah.
3. Mengetahui pandangan hukum Islam tentang penentuan harga gabah yang dilakukan oleh tengkulak di Desa Sumpersari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang.

#### **D. Manfaat penelitian**

Dalam penelitian ini dapat diambil manfaat :

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperdalam khazanah keilmuan yang berguna untuk pengembangan ilmu hukum Islam dengan bidang yang berkenaan dengan muamalah khususnya transaksi jual beli gabah menurut fiqh muamalah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi UIN Maliki Malang

Sebagai dasar pemikiran bagi para pengambil kebijakan Universitas Islam Negeri Malang dalam mengambil keputusan, peningkatan mutu, dan kualitas pembelajaran bagi para mahasiswa, terutama tentang pengembangan sistem kurikulum di Jurusan Hukum Bisnis Syari'ah agar menghasilkan kader atau output yang dapat dipertanggungjawabkan keprofesionalannya.

b. Bagi Penulis

- 1) Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H.I) pada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Malang.
- 2) Mengetahui dan menambah pengetahuan serta pengalaman tentang hukum jual beli gabah sebagai perbandingan antara teori perkuliaan dengan keadaan yang sebenarnya.

**E. Definisi Operasional**

Untuk menghindari kerancuan dan memahami istilah dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam definisi operasional sebagai berikut :

1. Tengkulak adalah pedagang perantara (yg membeli hasil bumi dari petani atau pemilik pertama).<sup>2</sup>
2. Gabah adalah bulirpadi. Biasanya mengacu pada bulir padi yang telah dipisahkan dari tangkainya (jerami). Asal kata "gabah" dari bahasa Jawa *gabah*. Dalam perdagangan komoditas, gabah merupakan tahap yang penting dalam pengolahan padi sebelum dikonsumsi karena perdagangan padi dalam partai besar dilakukan dalam bentuk gabah. Terdapat definisi teknis perdagangan untuk gabah, yaitu hasil tanaman padi yang telah dipisahkan dari tangkainya dengan cara perontokan.<sup>3</sup>
3. Hukum Islam yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah fiqh muamalah.

---

<sup>2</sup><http://www.artikata.com>, diakses tanggal 8 november 2013.

<sup>3</sup><http://www.artikata.com>, diakses tanggal 8 november 2013.

## **F. Sistematika Penulisan**

Untuk memudahkan peneliti dalam pembahasan skripsi ini, Peneliti menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut :

Bab Pertama, merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang terdapat di dalamnya meliputi : latar belakang masalah yang merupakan suatu pemaparan pemunculan masalah yang ada di lapangan dan yang akan diteliti, pokok masalah merupakan penegasan masalah yang akan diteliti lebih detail yang dipaparkan pada latar belakang, tujuan penelitian ini yaitu sesuatu yang akan dicapai dari penelitian agar memberikan manfaat bagi peneliti sendiri maupun obyek penelitian yang diteliti, definisi operasional adalah kata-kata khusus yang dalam judul yang perlu dijelaskan.

Bab kedua dibahas, Penelitian terdahulu dan landasan teori. Bab ini membahas tentang jual beli dengan segala sesuatu yang terkandung didalamnya yang sesuai konsep hukum Islam. Dalam bab ini peneliti membagi atas dua sub-bab. Pertama, membahas mengenai pengertian jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli dalam Islam. Kedua, penentuan harga gabah menurut peraturan pemerintah.

Bab ketiga peneliti menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan. Bab ini terdiri atas jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data dan metode uji keabsahan data.

Bab keempat berisi analisa penentuan harga gabah yang ada di Desa Sumpersari, Kecamatan Megaluh, Kabupaten Jombang perspektif Inpres No.3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah dan hukum Islam. Dengan analisis ini diharapkan mendapat kejelasan hukum Islam pada penentuan harga gabah serta kaitannya tengkulak dalam penentuan harga gabah menurut Inpres No. 3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah.

Bab Kelima, yang berisi tentang kesimpulan dan saran dalam penelitian tentang penentuan harga oleh tengkulak perspektif Inpres No.3 Tahun 2012 tentang Kebijakan Pengadaan Gabah dan hukum Islam.

Daftar pustaka merupakan rujukan yang berupa buku, kitab, skripsi, dan yang lainnya yang digunakan dalam penelitian skripsi ini.